



GUBERNUR JAMBI

- Yth: 1. Kapolda Jambi
2. Komandan Korem 042/Gapu
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
6. Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi
7. Ketua DPD Organda Provinsi Jambi
8. Para Pengusaha Angkutan Barang dan Transporter se-Provinsi Jambi
9. Pengusaha/Pimpinan Toko/Bengkel Kendaraan Bermotor
10. Pengusaha/Pimpinan Hotel/Restoran/Rumah Sakit
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN DAN PENJUALAN KNALPOT YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN SERTA PELARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN PADA RUAS JALAN NASIONAL DAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas, disampaikan kepada Saudara Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi untuk:

1. Mendukung penegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor dan larangan parkir pada badan jalan.
2. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pemilik/pimpinan toko/bengkel untuk:
 - a. tidak memperdagangkan, mengedarkan, dan/atau menggunakan knalpot yang tidak memenuhi spesifikasi teknis standar pabrikan; dan
 - b. menjaga ketertiban umum, kenyamanan, serta keselamatan lalu lintas.
3. Melakukan pelarangan parkir kendaraan di sepanjang badan jalan yang termasuk dalam Ruas Jalan Nasional dan Ruas Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Jambi.
4. Melakukan pelarangan parkir kendaraan di trotoar, area penyeberangan, *zebra cross*, dan area lain yang dapat mengganggu fungsi jalan dan fasilitas umum lainnya.

5. Menyampaikan kepada setiap pemilik usaha, baik rumah tinggal, hotel, restoran, perkantoran, rumah sakit, dan tempat usaha lainnya, wajib menyediakan lahan parkir di luar ruang milik jalan (rumija) yang dapat diakses secara aman dan memadai bagi pengunjung dan karyawannya.
6. Melaksanakan koordinasi dan/atau kolaborasi dengan Kepolisian Resor dalam rangka pengendalian penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan/atau melebihi ambang batas kebisingan, termasuk pada kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tipe *racing* serta pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan pada Ruas Jalan Nasional dan Ruas Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Jambi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Oktober 2025

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

H. AL HARIS